BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Anjing di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" yang penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal :

1. Praktik sewa jasa anjing pembasmi hama tikus yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, Penyewa (musta'jir) cukup mendatangi rumah pihak yang menyewakan jasa kemudian pihak penyewa membayar tarif sewa sebesar Rp. 150,000,00,- setelah akad disepakati kedua belah pihak, pihak yang menyewakan jasa melakukan pekerjaan keesokan harinya. Namun terdapat ketidak jelasan dalam pemenuhan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan jasa . Kinerja atau pemenuhan pekerjaan dilakukan paling lama sampai dengan pukul 11.00 siang. Padahal sejak awal kedua belah pihak ini sudah bersepakat penyewa jasa menyewa jasa anjing untuk membasmi hama tikus yang terdapat di sawah penyewa berakhir pukul 12.00.
2. Sewa jasa anjing yang terjadi di Desa Budugsidorejo dalam hukum Islam termasuk dalam Ijarah atas pekerjaan atau disebut juga dengan upah-mengupah. Dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, sewa jasa anjing yang terjadi di Desa Budugsidorejo termasuk dalam Ajir Khash, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus seperti untuk membasmi hama tikus di lahan sawah penyewa. Adapun tidak terpenuhinya waktu sesuai dengan akad yang disepakati, menurut hukum Islam transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi yang sah, karena penyewa merasa bahwa sawah yang ia miliki telah ditelusuri dan terbebas dari hama tikus, sehingga ia telah memperoleh manfaat dari sewa jasa anjing tersebut. Dengan demikian transaksi tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah yaitu manfaat dari sewa jasa anjing tersebut telah diperoleh penyewa serta tidak ada hal yang dapat merusak maupun membatalkan terjadinya akad.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penyusun ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi setiap muslim yang melakukan transaksi baik sewa menyewa, jual beli, maupun waris hendaknya memperhatikan ketentuan syariat Islam dalam segala hal, baik dari segi akad, objek, maupun proses transaksi yang dilakukan untuk menegakkan ketentuan Allah.
2. Bagi masyarakat yang menyewakan jasa anjing pembasmi hama tikus hendaknya memenuhi kesepakatan yang telah disepakati sejak awal agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id